

Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village (Implementation of Village Fund Management Principles in Realizing Good Financial Government of Village)

Riyan Andni¹, Nurul Hidayah²

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah^{1,2}

riyanandni@iainkudus.ac.id



Riwayat Artikel

Diterima pada 05 Januari 2023

Revisi 1 pada 02 Februari 2023

Revisi 2 pada 08 Februari 2023

Disetujui pada 09 Februari 2023

Abstract

Purpose: This study aims to examine and explain the relationship between variables that exist in social reality.

Methodology: This study uses a qualitative approach that emphasizes the explanation and perception of every human behavior. Data analysis is inductive/qualitative, and qualitative research emphasizes its importance over generalizations.

Results: The results of this study indicate that the principles of good governance are fulfilled in building accountability, accountability and transparency in Wates Village. This is reflected in the implementation of the accountability process that prioritizes accountability, Responsibility and Transparency.

Limitations: the research time is very short so that this research is not deep enough to review the management of village funds

Contribution: This research is beneficial for the village so that the management of village funds becomes Good Village Government Finance.

Keywords: *Accountability, Responsibility, Transparency, Village Financial Management*

How to cite: Andini, R., Hidayah, N. (2022). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 2(2), 93-98.

1. Pendahuluan

Desa sebagai badan hukum suatu masyarakat, berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Namun, menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa hanya ada dalam batas wilayah kabupaten dari politik hingga praktik empiris pengelolaan kekuasaan, praktik desentralisasi pemerintahan desa memiliki banyak kelemahan dan menyisakan banyak masalah ketika desa tidak mau mewujudkan desa partisipatif. Permasalahan muncul dalam pengelolaan pemerintahan desa yang masih jauh dari prinsip-prinsip *good governance* atau tata pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik dicirikan oleh elemen keterbukaan atau transparansi dan tanggung jawab atau akuntabilitas (Gibran, Jaddang, & Ardiansyah, 2021). Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip utama Informasi yang akurat dapat membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga mampu menghindari kesalahpahaman dari dana publik dan negara (Mais & Palindri, 2020).

Asas Pengelolaan Keuangan Desa merupakan pernyataan kewajiban individu untuk bertanggung jawab mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya serta melaksanakan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rahayu, Roza, Edmawati, & Karib, 2022). Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, yang menurutnya kepala desa wajib melaporkan kepada bupati atas pelaksanaan anggaran desa. Selain itu, kepala desa juga bertanggung jawab mengelola perangkat desa dalam pelaksanaan anggaran APBDes yang direncanakan oleh bendahara, sekretaris desa dan kepala seksi, serta bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa (Setiawan, 2018). Dana desa dapat meningkatkan pendapatan desa meningkat, sehingga harus ada pengelolaan dengan baik dalam

pengelolaan keuangan desa (Kurnia & Sebrina, 2018). Adanya anggaran merupakan factor esensial dalam penyelenggaraan otonomi desa untuk mengatur rumah tangga sendiri (Mudhofar, 2022). Pentingnya *good governance* pada sektor publik, kinerja organisasi dan kinerja pemerintah daerah sangat penting untuk pengelolaan dana desa (Agustiningsih, 2020). Untuk mewujudkan *good governance* ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam mencapai pemerintahan yang baik (Wulandari et al., 2023).

Temuan dari penelitian sebelumnya, penerapan unsur akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia belum merata. Pengelolaan keuangan desa Kecamatan Luhak Nang Duo Provinsi Pasaman Barat, penerapan Prinsip Akuntabilitas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Aksi (TPK). Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, prinsip transparansi diterapkan. Hal ini karena masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan kegiatan. Namun, masih terdapat keterlambatan dalam kegiatan pelaporan (Kurnia & Sebrina, 2018). Akuntabilitas dalam laporan administrasi keuangan dapat menilai setiap penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah sehingga dapat mengukur keberhasilan penggunaan anggaran (Setyoko, 2011). Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif melalui dana desa mampu meningkatkan pelayanan pemerintah (Wahyuni & Fatmawati, 2021). *Good financial governance* dalam peraturan perundang-undangan yang kaitannya dengan pengelolaan keuangan dapat menciptakan *clean governance* (Indrawati, 2012). Prinsip akuntabilitas perencanaan, penganggaran, penggunaan, pemantauan, pelaporan dan akuntabilitas berjalan dengan baik di berbagai desa di Banyuwangi (Wicaksono & Pamungkas, 2019). Akuntabilitas vertical mengacu pada otoritas ditingkat yang lebih tinggi atau pemebri tugas yaitu pemerintah desa kepada masyarakat (Setyoko, 2011).

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 *Good Village Governance* (GVG)

Tata pemerintahan desa yang baik berarti pemerintahan desa yang baik, dan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan desa. Acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan *good governance* di desa adalah melalui lima prinsip *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik, baru sekarang prinsip-prinsip tersebut berada dalam lingkup desa. prinsip-prinsip tersebut yaitu perlakuan yang sama antar pemangku kepentingan (*fairness*), Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab (*responsibility*) (Agoes, 2011).

Tujuan utama dari pemerintahan yang baik adalah untuk mempengaruhi iklim politik saat ini dan secara efektif meredam kekhawatiran publik tentang keterbukaan dan kejujuran dalam pemerintahan, serta organisasi atau individu lain seperti negara, populasi skala kecil, dan sektor pertanian. Adanya kerangka *good governance* ini juga menjadi indikasi akan terjadi perubahan signifikan dalam pemerintahan. Pemerintah hanya perlu berperan sebagai koordinator dan penyedia fasilitas, bukan segala sesuatu yang harus dilakukan. Untuk mencegah terjadinya monopoli, dapat dilakukan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif atau disebut juga dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Pemerintah, masyarakat umum, dan Swasta adalah pemain kunci dalam administrasi yang baik. Tata kelola yang baik diharapkan mampu mendorong setiap organisasi yang berjuang untuk melakukannya agar berjalan lancar dan memerlukan kepercayaan pada struktur kepemimpinan yang dapat dipercaya dan berkomitmen (Pawindu, 2019).

2.2 *Pemerintah Desa*

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP NO 72 , 2005). Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan pemerintahan desa atas dasar pemerintahan desa yang ada, meliputi perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengelolaan, pembiayaan, koordinasi, pemeliharaan, penyelesaian dan Termasuk pembangunan. Pemerintahan desa disebut pelaksanaan karena merupakan salah satu cabang sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan

masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab atas musyawarah desa, komunikasi, dan pelaporan kepada bupati. Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Permen-No.114-TH-2014.Pdf, 2014).

Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa memiliki kewenangan untuk memperluas batas wilayahnya. Desa berwenang sebagai berikut mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya: (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul desa; (2) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi otoritas Kabupaten/Kota yang menyerahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang dapat terus meningkatkan pelayanan rakyat; (3) Pembantuan dari Perdana Menteri, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; (4) persyaratan pemerintah lainnya yang dikomunikasikan kepada desa (Haryanto, 2007).

2.3 Dana Desa

Dana Desa merupakan dana APBN untuk transfer desa melalui APBD Kabupaten/Kota dan mengutamakan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana tingkat desa dialokasikan sesuai dengan jumlah desa, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, wilayah dan tingkat kesulitan geografis (Halim & Adiinto, 2021). Tujuan Dana Desa antara lain meningkatkan pelayanan publik pedesaan, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan dan memperkuat masyarakat pedesaan sebagai pelaku pembangunan (www.kemenkeu.go.id). Sesuai dengan pemerintah mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer. Berdasarkan alokasi dana tersebut, kabupaten/kota mengalokasikannya ke masing-masing desa berdasarkan jumlah desa, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk (25%), luas (10%) dan tingkat kemiskinan (35%). Hasil perhitungan juga telah disesuaikan kesulitan geografis masing-masing desa (30%). Hal ini karena memperhatikan beberapa hal, antara lain aspek kewajaran dan perbandingan pendapatan dana desa yang benar, terkecil dan terbesar minimal 1:4, dan standar deviasi minimal (Permen-No.114-TH-2014, 2014)

Good Village Governance (GVG) Pengelolaan Dana Desa akan terjadi: (1) Penyusunan APBDes dilakukan dengan menggalang partisipasi masyarakat. (2) Informasi keuangan desa terbuka dan transparan. (3) APBDes sesuai kebutuhan desa. (4) Pemerintah desa dengan tegas menentang pengalihan hak milik. (5) Masyarakat secara langsung atau melalui wakilnya melakukan pengawasan terhadap pengendalian keuangan pemerintah desa. Pemerintah desa yang kredibel memberikan informasi tentang penyaluran dana kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas, pemerintah pusat, negara bagian dan kabupaten yang bertanggung jawab atas desa. Pengelolaan desa semacam ini harus dilakukan melalui penyusunan APBDes yang diikuti oleh masyarakat, dan informasi keuangan desa disajikan secara transparan (Prayatni et al., 2019).

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, kami sebagai peneliti menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus. Analisis data kualitatif adalah jenis penelitian yang paling cocok untuk tujuan ini, karena memungkinkan untuk studi topik yang lebih mendalam. Penelitian kualitatif adalah studi metodologis berdasarkan filosofi post-positivisme yang diterapkan pada keadaan objek alami. Peneliti merupakan sebagai alat kunci, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini untuk menguji dan menetapkan validitas dengan menganalisisnya dari setiap sudut.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan hubungan antar variabel yang ada dalam realitas sosial. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2022. Lokasi penelitian terletak di Balai Desa Wates, Kabupaten Kudus Kecamatan Undaan. Dari penelitian ini terlihat bahwa tingkat keterampilan kader desa dalam menggunakan teknologi informasi masih rendah. Data primer berasal dari observasi dan wawancara mendalam. Hal ini untuk menggali dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa untuk *good governance*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan

berbagai narasumber antara lain kepala desa, sekretaris desa dan kader desa. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi surat keterangan juga perundang-undangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis penerapan prinsip pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good financial governance of village

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban dari pihak yang diberi amanah oleh masyarakat yang mana ketika melaksanakan kegiatan terdapat keberhasilan atau kegagalan. Akuntabilitas jika dikaitkan dengan organisasi dalam pemerintahan desa merupakan kinerja dalam penggunaan anggaran yang harus dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan dilaporkan dengan tuntas setiap pelaksanaan anggaran kepada masyarakat. Kegiatan penatausahaan keuangan merupakan fungsi pengendalian terhadap APBDes. Karena hasil dari penatausahaan tersebut berbentuk laporan yang diertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh kaur keuangan atau disebut dengan bendahara desa. Dengan tata kelola keuangan yang baik dalam penatausahaan dapat mendorong pemerintah desa lebih akuntabel. Seluruh kegiatan yang membutuhkan keuangan desa dapat ditemukan dalam pembukuan keuangan desa yang dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk fisik berupa dokumen atau (LPJ) Laporan pertanggung jawaban yang dilengkapi dengan siskeudes (system keuangan desa). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Noor Suhud selaku kasi pemerintahan di Desa Wates: “Bentuk pertanggung jawaban di Desa Wates itu ada yang berbentuk kertas / laporan pertanggung jawaban berupa dokumen dan ada yang berupa system. Jadi setiap mengajukan pencairan anggaran kita dipantau lewat siskeudes dan pertanggung jawabannya lewat siskeudes”.

Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Falih selaku Plt kaur keuangan di Desa Wates: “Pengelolaan dana didesa pertanggung jawabannya ada yang melalui system siskeudes atau formalitas didesa ada pelaporan dari masing-masing kegiatan untuk laporan ke kepala desa pelaksanaan apa saja yang telah dilakukan.” Jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa wajib dilaksanakan dengan baik yang merupakan tanggung jawab dari bendahara desa. Menurut permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa bendahara desa selaku pengelola keuangan desa wajib mencatat setiap ada pemasukan dan pengeluaran dengan tertib. Hal ini sama dengan yang diucapkan oleh (Indrawati, 2012). yang menyatakan bahwa dengan adanya system keuangan desa untuk pengelolaan keuangan desa seperti laporan pertanggung jawaban akan menjadikan pelaporan keuangan desa yang lebih akuntabel.

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa mempunyai wewenang untuk menyampaikan laporan keuangan desa berupa keuangan per semester maupun per tahun yang disampaikan ke Bupati dan disampaikan juga ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Falih selaku kaur perencanaan: “Masing-masing laporan kegiatan dilaporkan per kasi ditingkat internal terlebih dahulu ke kepala desa nanti setelah ke kepala desa, kepala desa desa dimintai pertanggung jawaban dalam satu tahunnya melakukan kegiatan apa saja ke kecamatan, kabupaten dan BPD”

Hal ini dapat kita lihat bahwasanya setiap tahunnya kepala desa sudah membuat Realisasi Pelaksanaan Anggaran, Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan dana desa yang disampaikan kepada Bupati melalui kecamatan. Selain itu juga menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketika terjadi kekeliruan mengenai format penulisan maupun ketentuan-ketentuan yang ditentukan, maka sebelum disampaikan ke Kabupaten di periksa dulu di Kecamatan. Agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari peraturan dalam pelaporan keuangan. Pertanggung jawaban untuk mengelola keuangan di Desa Wates ini mengedepankan kehati-hatian. Ketika mengadakan kegiatan biaya sementara ditanggung oleh kasi. Setelah kegiatan selesai maka membuat laporan untuk mencairkan dana yang telah digunakan untuk kegiatan. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Noor Suhud selaku kasi pemerintahan di Desa Wates yang menyampaikan “Forum untuk pertanggung jawaban pelaporan keuangannya itu diperiksa oleh kecamatan dan hasil evaluasinya nanti

dikembalikan ke desa untuk diperbarui lagi. Kemudian ketika terjadi penyimpangan biasanya didatangi inspektorat untuk melihat pelanggaran. Agar tidak sampai ke pelanggaran kita harus hati-hati. Bahkan ketentuannya adalah sebelum proyek berjalan maka tidak boleh mencairkan anggaran”

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti, Widayanti & Damayanti (2021) bahwa proses pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan kepada Camat maupun Bupati tepat waktu melalui penyampaian laporan Realisasi Pengelolaan Dana Desa. Dalam membuat laporan pertanggungjawaban tentunya ada hal-hal Untuk mendukung akuntabel, responsibility, dan transparansi dalam pembuatan laporan keuangan di Desa wates di antaranya yaitu support dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Yang mana dalam melakukan pertanggungjawaban mengenai laporan harus disertai penjelasan dengan detail. Selain itu ada juga dari diri pemerintahan sendiri yang mana kembali ke kasi yang sudah melakukan mengenai penggunaan dan hasil dari anggaran nantinya proses pertanggungjawaban akan berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Noor Suhud selaku kasi pemerintahan di Desa Wates:

“Sebenarnya support dari teman-teman BPD wates yang tegasnya melebihi inspektorat, ketika melaporkan anggaran itu tidak perekening tapi per item dengan detail itulah yang mendorong untuk akuntabel kita tidak mau dianggap cemen oleh teman-teman BPD.” Selain itu jawaban tersebut diperkuat dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Falih selaku Plt Bendahara di Desa Wates: “Hal yang mendorong pembuatan laporan yaitu dari kasi masing-masing yang menggunakan anggaran “Jadi dari hasil penelitian diatas dalam membentuk akuntabel, *responsibility*, dan transparansi di Desa Wates sudah memenuhi prinsip *good governance*. Hal ini ditunjukkan dalam melakukan proses pertanggungjawaban yang mengedepankan akuntabel, responsibility, dan transparansi.

Hasil penelitian ini berguna untuk pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, bagaimana desa mampu mengelola dana desa dengan sebaik mungkin agar terjadi pengelolaan yang bersih dan sehat. Harapan dari penelitian ini adalah semoga pengelolaan dana desa yang bersih dan sehat dapat diterapkan oleh seluruh pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan yang transparan terhadap pelayanan masyarakat.

5. Kesimpulan

Sehubungan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab, maka pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan baik oleh bendahara desa. Menurut Permendagri No. 20/2018, bendahara desa sebagai pengelola keuangan desa wajib mendata semua pemasukan dan pengeluaran secara tertib. Hal ini dikarenakan adanya sistem keuangan desa untuk pengelolaan keuangan desa seperti pelaporan pertanggungjawaban membuat pelaporan keuangan desa lebih akuntabel (Indrawati, 2012).

Kepala desa menyampaikan laporan keuangan desa berupa laporan keuangan bulanan dan tahunan kepada bupati dan Badan Pembina Desa (BPD) untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan desa yang berwenang. Tentunya ada dukungan akuntabilitas, tanggung jawab dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan di Desa Wates, termasuk adanya pendampingan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Setiap tanggung jawab yang sehubungan dengan laporan harus disertai dengan penjelasan rinci. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* terpenuhi ketika menciptakan akuntabilitas, responsibility dan transparansi di Desa Wates. Hal ini tercermin dari pelaksanaan proses akuntabilitas yang mengutamakan akuntabilitas, responsibility, dan transparansi.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Keterbatasan penelitian ini adalah perihal waktu penelitian yang sangat singkat sehingga penelitian ini kurang dalam pada tinjauan pengelolaan dana desa, saran penelitian selanjutnya untuk lebih focus pada pengelolaan dana desa yang mendalam tentang *Good Financial Government Of Village* karena banyak potensi yang harus digali dalam penelitian tersebut.

Ucapan terima kasih

Saya ucapkan terima kasih kepada segenap pemerintah desa wates kecamatan undaan kabupaten kudus yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian saya.

Referensi

- Agoes, S. (2011). *Etika Bisnis dan profesi: Tantangan membangun manusia seutuhnya*. Salemba Empat.<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/201728/etika-bisnis-dan-profesi-tantangan-membangun-manusia-seutuhnya>
- Agustiningsih, M. (n.d.). *Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Kabupaten Kampar*.
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>.
- Halim, A., & Adianto, A. (2021). Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 87-99.
- Haryanto, T. (2007). *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. <https://katalogdisperpusipsumbawa.perpusnas.go.id/detail-opac?id=1930&tipe=koleksi>
- Indrawati, I. (2012). Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance. *Perspektif*, 17(3), 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.109>
- Kurnia, R., & Sebrina, N. (n.d.). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- Permen-No.114-TH-2014.pdf*. (n.d.).
- PP NO 72 TH 2005.pdf*. (n.d.).
- Prayatni, N. K. D. S., Putri, L. M. W. S., Dewi, K. Y. D., Salain, L. P. P. O., Zulaeha, N., & Virgiawan, G. A. B. A. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bebetin Melalui Konsep Good Village Governance (Gvg). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19936>
- Rahayu, R., Roza, H., Edmawati, S. D., & Karib, A. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Keuangan: Studi Pada BUMNAg di Sumatera Barat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 1(1), 7-13.
- Setiawan, A. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*.
- Setyoko, P. I. (2011). *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*.
- Wahyuni, E. S., & Fatmawati, F. (2021). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.10895>
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2019). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi kasus di kabupaten banyuwangi*.
- Wulandari, W., Munawaroh, S., & Setiawan, A. (2023). *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Desa Lembang Village Financial Management in Realizing Good Financial Governance in Lembang Village*.